



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 421/122 - DISDIK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di –  
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua PAUD SANDAAWA Nomor : 003/PAUD/SANDAAWA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	H. Chalimi, S.Pd
Nama Lembaga	:	PAUD SANDAAWA
No. Izin Operasional	:	421.1/80/Kpts/XI/2019
Tanggal Izin Operasional	:	11 November 2019
Alamat Lembaga	:	Perum Ricky Gria Indah Blok A No. 5 RT. 02 RW. 05 Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Daarul Awwal Citeureup Bogor
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0009943.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian	:	19 Juli 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD SANDAAWA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 9 Desember 2019



### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Djayaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

## KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 80 /Kpts/XI/2019

### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SANDAAWA DESA GUNUNG SARI KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SANDAAWA yang berlokasi Perum Ricky Griya Indah Blok A No.05 RT 02/05 Desa Gunung sari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .a perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SANDAAWA yang berlokasi Perum Ricky Griya Indah Blok A No.05 RT 02/05 Desa Gunung sari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- c. PAUD SANDAAWA yang berlokasi Perum Ricky Griya Indah Blok A No.05 RT 02/05 Desa Gunung sari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Mengingat :

- 1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2 Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 ) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 4 Keputusan Bupati Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005;
- 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penadatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD SANDAAWA nomor 010/PAUD/SANDAAWA/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SANDAAWA;
- 2 Penilaian Uji Kecamatan Citeureup pada Hari : Kamis Tanggal 03 Oktober 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- NAMA PAUD : SANDAAWA  
Alamat : Perum Ricky Gria Indah Blok A No 5 Rt 02/05  
Desa/Kelurahan : Gunung Sari  
Kecamatan : Citeureup
- Kedua Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal dem hukum;
- Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup  
Pada Tanggal : 11 November 2019



ASEP MULYANA SUDRAJAT, SH  
NIP. 196408031994031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Sukahati